

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

Kpt KPU KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 19/HK.03.1/6271/ 2021, 8 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 19/HK.03.1/6271/ 2021 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya ini adalah : UU No.14 Thn. 2008; UU No.1 Thn. 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Thn. 2010; UU No.7 Thn. 2017; PKPU No. 1 Thn. 2015, PKPU No. 8 Thn. 2017; PKPU No. 10 Thn. 2018; PKPU No. 8 Thn. 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Thn. 2021; PKPU No.14 Thn. 2020; Kep KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kep KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya; Daftar Tampilan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya dan Sub Bagian yang mengelola dan melaksanakan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 November 2021.
- Lamp. : 4 Hlm.